

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM
PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY**

SKRIPSI

Oleh:

**Ahmad Affandi
NIM. C91218095**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Affandi
NIM : C91218095
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Surabaya Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 31 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Ahmad Affandi
C91218095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Surabaya Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY” yang ditulis oleh Ahmad Affandi, NIM. C91218095 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2023
Pembimbing,




Dr. H. Muhammad Ghufron, L.C, MHI.
197602242001121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Affandi, NIM. C91218095 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




(Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.)
NIP. 197602242001121003

Penguji II



(Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.)
NIP. 196303271999032001

Penguji III



(Dr. Holilur Rohman, M.H.I.)
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



(Elva Imeldatur Rohmah, M.H.)
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 02 Juni 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



(Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.)
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Affandi
NIM : C91218095
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ahmad.affandi784@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2023
Penulis

(Ahmad Affandi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan Nomor 912/Pdt.P/2022/PN.SBY”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY?

Data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan memaparkan data isi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu pendapat Ulama dan *qiyas* sebagai metode istinbat hukum. Selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

Skripsi ini menyimpulkan: Pertama, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemberian izin pernikahan beda agama ialah tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah. Ini didasarkan pada Jumhur Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama dan pendapat tokoh Muhammadiyah juga melarang berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua, analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin pernikahan beda agama ialah Para ulama sepakat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, serta wanita muslim dengan pria musyrik adalah diharamkan, dengan dasar Q.S. al-Baqarah ayat (221). Meskipun perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli kitab tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, mayoritas ulama juga mengharamkannya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam kelompok musyrik, tetapi tetap masuk dalam kelompok kafir. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah ayat (10), wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria kafir, termasuk Ahli Kitab. Dalam hal ini, pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mengharamkan adanya pernikahan beda agama sesuai dengan Analisis Hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran penulis adalah sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus terkait pernikahan beda agama. Ini disebabkan bahwa fakta masih banyak masyarakat Islam yang mengubah agamanya agar bisa menikahi pasangan yang tidak seagama, dan di Indonesia tidak ada peraturan yang cukup tegas terkait hal tersebut. Juga di perlukan penyuluhan dari pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat keagamaan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pernikahan beda agama.

DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	21
GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA	21
A. Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
B. Perkawinan Beda Agama.....	27
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	29
D. Permasalahan Yang Timbul Akibat Perkawinan Beda Agama	35
BAB III.....	39
HASIL WAWANCARA TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH	39
A. Profil Organisasi NU dan Muhammadiyah	39

B. Penyajian Data	44
BAB IV	53
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY	53
A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya	61
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman yang kaya terutama pada aspek masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, bangsa, dan agama. Dampak yang timbul dari keberagaman tersebut adalah terjadinya perbedaan dalam berbagai hal seperti interaksi antar individu dalam masyarakat dan cara pandang dalam kehidupan. Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Melalui interaksi sosial antar individu dalam masyarakat, dapat terbuka kemungkinan terjalinnya hubungan yang akhirnya berujung pada pernikahan. Budaya pernikahan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat atau bangsa tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada.¹

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, karena pada beberapa kebudayaan perkawinan bukanlah hanya sebagai sebuah acara sosial tetapi juga dipandang sebagai sebuah ritual sakral yang dipengaruhi oleh keyakinan magis mereka. Setelah pernikahan dilangsungkan, akan tercipta ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan serta timbulnya hubungan kekerabatan antara kedua keluarga. Dalam ikatan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandiri Maju, 1990), 1

pernikahan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.² Perkawinan bukan hanya masalah pribadi dari pasangan yang akan menikah, tetapi juga merupakan masalah keagamaan yang sensitif dan erat kaitannya dengan kehidupan spiritual individu. Karena masalah keagamaan, hampir semua agama di dunia memiliki aturan sendiri tentang perkawinan sehingga secara prinsip diatur dan harus tunduk pada ketentuan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.³

Agama Islam menganggap perkawinan sebagai suatu pranata sosial yang sakral, bukan hanya sekadar keperdataan. Dalam al-Quran dan hadis, diatur secara jelas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, agama Islam melarang pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim dan sebaliknya, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab. Meskipun tidak ada teks Al-Quran yang melarang pernikahan dengan Ahli Kitab, Rasulullah dan Uthman ibn Affan menikahi wanita dari Ahli Kitab. Namun, Umar bin Khattab memerintahkan seorang Muslim untuk menceraikan istrinya yang merupakan seorang Yahudi. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafsadat, serta tidak ada larangan dalam Alquran untuk menikah dengan Ahli Kitab.

Untuk memperkuat pentingnya perkawinan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), 93

³ Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 303

yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antaragama menjadi dilarang dan dianggap tidak sah. Meskipun demikian, masih terjadi perkawinan semacam ini di tengah masyarakat yang dilakukan secara rahasia atau secara terang-terangan dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri dan kemudian mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil seolah-olah sama dengan perkawinan campuran yang diatur oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa jika hukum agama dari masing-masing pihak mengizinkan perkawinan antaragama, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun, jika hukum agama dari masing-masing pihak tidak mengizinkan, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan di Indonesia

bergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama.

Masih terdapat keluarga yang melakukan perkawinan beda agama antara pemeluk Islam dan Non-Islam, meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diberlakukan. Untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut, keluarga harus memohon penetapan dari Pengadilan seperti Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY, yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil Surabaya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, hanya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan agama dan kepercayaan yang sama yang diakui secara resmi. Seiring dengan masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, kemungkinan adanya perkawinan antara dua orang dengan pemeluk agama yang berbeda masih tetap terbuka.

Perkawinan antar agama dapat menimbulkan perbedaan prinsipil dalam perkawinan yang mungkin mengakibatkan masalah-masalah sulit di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban suami istri, kewarisan, dan pemeliharaan anak. Hal ini dapat semakin rumit jika orang tua memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, sehingga mendidik anak tentang dasar keagamaan dapat menjadi masalah. Selain itu, jika pasangan beda agama tersebut bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian atau kewarisan? Masalah seperti itu dapat menjadi rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, banyak pihak

menentang perkawinan beda agama karena dianggap hanya akan menimbulkan masalah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merespons masalah ini dengan mengeluarkan fatwa hukum yang melarang pelaksanaan perkawinan beda agama. Menurut MUI, perkawinan beda agama dinyatakan sebagai haram dan tidak sah. Mereka juga menetapkan bahwa perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, serta perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, adalah haram dan tidak sah menurut hukum.⁴

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama melalui putusan Lajnah Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda di Indonesia adalah haram dan tidak sah. Lebih khusus lagi, Ahmad Zahra menjelaskan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Ulama dan Intelektual NU adalah cara untuk menetapkan keputusan hukum fiqh dalam Lajnah Bahtsul Masa'il.⁵

Para Ulama Muhammadiyah pada sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang telah menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak memiliki validitas hukum. Menurut keputusan tersebut, seorang pria Muslim dilarang menikahi seorang wanita Non-muslim, baik itu dari agama Hindu, Budha, Konghucu, ataupun agama lainnya selain Islam. Hal yang sama berlaku

⁴Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 2005), 472-477

⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 167

pula bagi pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab pada zaman sekarang yang berbeda dengan zaman Nabi dahulu. Selain itu, pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Non-muslim juga dianggap sebagai hambatan dalam membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis ingin mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Surabaya tentang pemberian izin Pernikahan Beda Agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY. Mengingat dua Organisasi tersebut merupakan organisasi yang di ikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kota Surabaya merupakan kota yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagian besar dari mereka mengikuti atau bergabung dalam organisasi Islam NU atau Muhammadiyah. Organisasi-organisasi tersebutlah yang dijadikan rujukan umat muslim kota Surabaya guna mencari solusi permasalahan mereka mengenai agama. Oleh karena Pernikahan Beda agama ini mengundang banyak kontroversi terutama dalam hal keagamaan di kalangan Ulama’.

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SUABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Praktik pernikahan beda agama di Indonesia.
- b. Makna Musyrikah.
- c. Perkawinan beda agama dalam fatwa-fatwa ulama di Indonesia.
- d. Pernikahan beda agama menurut KHI.
- e. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kota Surabaya terhadap pernikahan beda agama.
- f. Pandangan tokoh Muhammadiyah kota Surabaya terhadap pernikahan beda agama.
- g. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Surabaya terhadap pemberian ijin pencatatan pernikahan beda agama.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah pada poin e, f dan g, yaitu:

- a. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Surabaya terhadap pernikahan beda agama?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Surabaya tentang pemberian izin pernikahan beda agama?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt. P/2022/PN. SBY?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin Pernikahan Beda Agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt. P/2022/PN. SBY?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan gambaran tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait pembahasan yang akan diteliti, sehingga tidak ada pengulangan, kesamaan ataupun duplikasi dari penelitian yang telah ada. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di susun oleh Ainun Najib tahun 2015 Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama”. Tema yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai asas

hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus perkawinan beda agama, di mana hakim MA memutuskan bahwa keputusan mengenai perkawinan beda agama menjadi keputusan bebas dengan pertimbangan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi, dalam Islam, untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, putusan mengenai perkawinan beda agama ini tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh Islam.⁶

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia dan membahas tentang putusan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Selanjutnya perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan lebih berfokus kepada bagaimana pandangan para Ulama NU dan Muhammadiyah kota Surabaya terkait permasalahan pernikahan beda agama khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Taufiq Rahman, 2018 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia (Studi Fatwa NU dan Muhammadiyah)”. Skripsi tersebut membahas mengenai Fatwa yang di

⁶ Ainun Najib “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama*” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh dua Organisasi masyarakat terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah terkait keabsahan praktik Pernikahan beda agama di Indonesia. Hasil skripsi tersebut menjelaskan tentang pelarangan pelaksanaan pernikahan beda agama meskipun pada kenyataannya masih banyak yang melaksanakannya.⁷

Adapun kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut membahas lebih luas terkait praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis hanya mencakup pada kota Surabaya saja dan terkhusus Putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Skripsi yang disusun oleh Liya Setiabudi Mahasiswa Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2016 yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. Skripsi ini membahas analisis mengenai Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun masih sering ditemukan permohonan izin perkawinan beda agama, karena UUP

⁷ Muhammad Taufiq Rahman. “Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia (Studi Fatwa NU dan Muhammadiyah)” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan persetujuan atas permohonan izin perkawinan beda agama karena kekosongan hukum, sementara hakim menolak permohonan izin perkawinan beda agama dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974.⁸

Adapun kesamaan dari Skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan membahas tentang Putusan Pengadilan perihal permasalahan pernikahan beda agama. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut membahas mengenai Analisis terhadap suatu Putusan Pengadilan. Sedangkan penelitian penulis akan berfokus mengetahui bagaimana pandangan para Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap pernikahan beda agama di Surabaya.

4. Skripsi yang di susun oleh Muhammad Irpan Tahun 2016 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majdid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub)”. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari dan membandingkan pemikiran Nurcholish Majdid dan Ali Mustafa Yaqub tentang perkawinan beda agama melalui penelitian konsep pemikiran dan metode istinbat yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, Nurcholish Majdid berpendapat bahwa segala bentuk perkawinan

⁸ Lysa Setiabudi “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*” (Skripsi- Universitas Negeri Semarang, 2016)

beda agama boleh dilakukan asalkan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa tidak ada larangan yang jelas dalam ajaran Islam, sehingga Nurcholish Majdid memutuskan untuk memberikan ijtihad dan mengizinkan perkawinan beda agama. Sementara itu, Ali Mustafa Yaqub memandang bahwa semua jenis perkawinan beda agama harus dilarang, termasuk perkawinan dengan perempuan ahli kitab. Ali Mustafa Yaqub menganggap bahwa perempuan ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat 5 hanya terbatas pada keturunan Bani Israil pada masa lalu, sehingga tidak berlaku di konteks Indonesia saat ini.⁹

Adapun kesamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang permasalahan pernikahan beda agama melalui pemikiran atau pendapat suatu tokoh atau kelompok. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada Subjek atau tokoh yang mengkaji atau berpandangan terhadap permasalahan beda agama tersebut.

5. Skripsi yang disusun oleh Anggin Anandia Putri Tahun 2018 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang regulasi-regulasi perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia dan menarik kesimpulan bahwa meskipun Al-Quran, Hadist, dan ijtihad para ulama telah mengatur

⁹ Muhammad Irpan “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majdid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub)*” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

dengan jelas bahwa perkawinan beda agama tidak sah, terdapat juga ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut sah asalkan memenuhi kriteria dan syarat yang khusus, namun dalam praktiknya sangat sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut pada masa sekarang.¹⁰

Adapun kesamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia menurut perspektif hukum Islam. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut mengambil kompetensi yang lebih luas yaitu hukum Islam terkait pernikahan beda agama tersebut dan mencakup negara Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah saja dan hanya mencakup di Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemberian izin Pernikahan Beda Agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt. P/2022/PN. SBY.
2. Untuk menjelaskan Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin Pernikahan

¹⁰ Anggin Anandia Putri “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*” (Skripsi- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Beda Agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt. P/2022/PN. SBY.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mempunyai kegunaan serta manfaat yang banyak secara akademisi maupun non akademisi, dari penelitian ini mempunyai dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari pada penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi acuan dalam masalah perkawinan beda agama sebagaimana kasus di atas. Guna memberikan pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hukum Perdata Islam Khususnya bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kalangan praktisi maupun akademisi untuk memperbaiki kembali regulasi tentang masalah pernikahan beda agama yang ada di Indonesia terutama kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam menimbang dan memutuskan perkara nikah beda agama, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencari calon suami atau istri yang baik dalam hal pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, di antaranya:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama adalah Organisasi Islam terbesar, penulis dalam mengambil data tertuju kepada tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Wakil Syuhriyah MWC NU Wonokromo Surabaya dan seorang tokoh masyarakat Kyai NU di daerah Wonokromo.

2. Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah nama dari Organisasi Islam terbesar setelah NU. Penulis mengambil data penelitian kepada tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Wakil Ketua PWM Jawa Timur bidang Dakwah dan seorang Ustadz di Daerah Semampir Surabaya.

3. Izin pencatatan pernikahan

Menulis catatan tentang suatu peristiwa adalah definisi dari pencatatan pernikahan. Pasangan yang menikah sangat penting untuk melakukan pencatatan pernikahan karena buku nikah yang diterima oleh pasangan tersebut menjadi bukti sah dari keabsahan pernikahan mereka baik dalam aspek agama maupun negara.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara lalu menguraikan dengan cara

memahami, serta mengelompokkan data-data yang sudah didapatkan. Metode penelitian lapangan ini bersifat kualitatif yang dalam menguraikannya dan mengelola datanya tidak menggunakan angka, tetapi mengelola angka ke dalam kerangka yang logis dan sistematis sehingga menjadi kerangka yang utuh.¹¹

Guna menjadikan skripsi ini menjadi terangkai secara rapi dan benar, maka perlu penulis jelaskan mengenai penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara di lapangan terhadap pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY yang mencakup penetapan dalam perkara para pemohon Rizal Andika beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen, tentang duduk perkara permohonan nikah beda agama, tentang hukumnya ingin mendapatkan penetapan pengadilan melangsungkan pernikahan beda agama, menetapkan mengabulkan permohonan ijin untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan akurat terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, sebagai berikut:

¹¹ Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data utama yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian atau data yang di dapatkan secara langsung di mana hasil yang didapatkan dengan cara mewawancarai tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Surabaya. Responden dari Nahdlatul Ulama yaitu Ust. Akhrom Khozin selaku Wakil Syuriah MWC NU Wonokromo yang mewakili dan dapat menjawab dari perwakilan MWC NU Wonokromo, H. Muhammad Rofiuddin selaku tokoh agama Wonokromo berdasarkan pendapat pribadi beliau dan Responden dari Muhammadiyah yaitu Muhammad Solikhin Fanani Wakil Ketua PWM Jatim bidang Dakwah berdasarkan pendapat pribadi, Muhammad Fatkhur Rohman selaku Ustadz daerah Semampir berdasarkan pendapat pribadi.

b. Sumber sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang di dapatkan secara tidak langsung atau data pendukung dari data primer, di mana dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan sejenisnya, terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. SBY
- 2) Biodata tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
- 3) Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan beda agama
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Buku “Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil” Karya Moh. Ali Wafa
- 6) Buku “Fiqh Munakahat Bab I” Karya Slamet Abidin Aminuddin

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah suatu proses penggalian data yang dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada Informan penelitian analisis secara langsung dengan beberapa pertanyaan yaitu, bagaimana hukum dari pernikahan beda agama pada umumnya, lalu landasan hukum apa yang digunakan, dan bagaimana jika pasangan yang berbeda agama tidak dinikahkan karena khawatir akan terjadi perbuatan diluar nikah yang tidak diinginkan.
- b. Dokumentasi, adalah naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber dan berkaitan dengan subjek yang diteliti. Berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dari dokumentasi, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan permasalahan.¹²

¹² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91

- b. *Organizing*, adalah menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas.
- c. *Analizing*, adalah proses analisis data yang telah diperoleh untuk dijadikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penguraian, mengelompokkan data serta mengurutkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Dalam teknik ini penulis menjelaskan serta menguraikan secara detail tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pemberian izin Pernikahan Beda Agama. Selanjutnya pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif atau campuran, yaitu menganalisis data dimana gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah suatu rangkaian konsep teoritis yang membahas Pengertian, Rukun, dan Syarat Perkawinan, Perkawinan beda agama secara umum, Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam di Indonesia, Makna Musyrikah menurut Hukum Islam, Permasalahan yang timbul akibat pernikahan beda agama.

Bab Ketiga, berisikan tentang Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Surabaya tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022.PN.SBY.

Bab Keempat, merupakan Analisis Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Surabaya dan Analisis Hukum Islam tentang pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. SBY.

Bab Kelima, merupakan penutup, dalam skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam peneliti

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam pengertian etimologi, nikah merujuk pada penggabungan atau pencampuran antara seorang laki-laki dan perempuan. Sementara menurut terminologi syariat, nikah merujuk pada akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan wali perempuan, sehingga hubungan badan atau bercampur antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi sah menurut hukum syariah.¹

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, kata "nikah" atau "perkawinan" secara bahasa berasal dari kata *والظم الوطاء* yang berarti bersetubuh atau berkumpul. Sementara itu, dalam bahasa Arab, perkawinan disebutkan dengan kata “*an-nikahu*” yang merupakan bentuk masdar dari kata “*nakaha-yankihu-nikahan*” yang memiliki arti "mengawinkan".²

Dalam konteks istilah, nikah merupakan sebuah kesepakatan yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang

¹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Pena Madani 2005), 205

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 468.

wanita. Kata "nikah" dan "ziwaj" dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan atau perkawinan.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sebuah hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga mempunyai nilai ibadah yang tinggi. Selain itu, nikah juga dianggap sebagai *sunnatullah* yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan sebagai salah satu *sunnah* Nabi SAW.

Dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 21 pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan*:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa’: 21)

Dalam surat an-Nur ayat 32 secara lebih tegas Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya, secara terminologi, definisi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "akad yang dikuatkan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan secara sengaja". Namun, dalam Madzhab Maliki, pernikahan diartikan sebagai akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari wanita tanpa kewajiban menyebutkan nilainya sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam Madzhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan, percampuran atau perkawinan. Sedangkan dalam Madzhab Hambali, pernikahan adalah akad yang harus memperhitungkan dan memiliki lafal pernikahan atau perkawinan yang jelas.⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan untuk membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, dipenuhi dengan ketentraman dan kasih sayang, serta melalui cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Tidak ada perbedaan antara definisi-definisi pernikahan yang telah dijelaskan di atas, karena dasarnya syari'at Islam bersumber dari Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri, dan menimbulkan hak serta kewajiban serta saling tolong menolong di antara keduanya.

⁴ Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992), 14-15.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Hukum Islam hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada hakikat dari perkawinan itu sendiri, yang mana jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak sah. Sedangkan Syarat perkawinan merujuk pada persyaratan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam hakikat dari pernikahan itu sendiri. Ketika salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum.⁵

a. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan ialah perlunya segala persyaratan dari rangkaian akad dilakukan oleh calon mempelai dalam sebuah pernikahan.⁶

Berikut rukun pernikahan menurut para ulama:

- 1) Imam Hanafi : Adanya *shighat* (ijab dan qabul), hadirnya kedua mempelai, dan hadirnya saksi yang adil sebagai pihak yang mendengar dan mengetahui terlaksananya pernikahan.⁷
- 2) Imam Maliki : Hadirnya wali sebagai penanggung jawab yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawinkan perempuan dibawah perlindungannya, adanya mahar, mempelai laki-laki tidak

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty, Yogyakarta, 1982), 30.

⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35

⁷ Rinwanto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I, dan Hanbali)* (Al Maqashidi, Januari-Juni 2020), 90

sedang ihram, mempelai perempuan tidak sedang ihram atau dalam masa iddah, dan *shighat* (ijab dan qabul).⁸

- 3) Imam Syafi'i : Hadirnya kedua mempelai, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan *shighat* (ijab dan qabul).
- 4) Imam Hambali : *Shighat* (ijab dan qabul), adanya kedua mempelai, hadirnya dua orang saksi, dan wali nikah.

Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).⁹

Ketentuan saksi nikah yaitu: seorang laki-laki yang beriman, baligh, berakal, bebas, lalu tidak berpihak pada siapapun. Biasanya saksi dipilih oleh keluarga, orang terdekat, atau pihak lain yang terpercaya.

Sighat dalam ikatan pernikahan adalah akad antara wali nikah yang memiliki wewenang atas anaknya kepada pihak laki-laki yang memberikan restu dan keridhoan untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perlindungannya, sedangkan qabul merupakan

⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 9

⁹ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at-Tarmidz Jilid 7* (Qahirah: Dar al-Hadits, 2005), 476

jawaban kesediaan dari pihak mempelai laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya.¹⁰

b. Syarat sah pernikahan

Pernikahan bisa diyakini kebenarannya dalam hukum Islam jika terlaksananya ketentuan-ketentuan menurut para ulama, sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Hanafi harus adanya *Sighat* (ijab dan qabul), kedua mempelai, dan saksi.
- 2) Pandangan Imam Syafi'i harus adanya ucapan dan jawaban, wali nikah, kedua mempelai, serta saksi nikah.
- 3) Menurut Imam Hanbali harus adanya kejelasan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, keridhoan untuk menikah (tanpa paksaan), wali nikah, saksi, dan tercegah perihal terhalangnya sebuah akad.
- 4) Pendapat Imam Maliki harus adanya *Sighat* (ijab dan qabul), wali nikah, mahar, saksi, dan kedua mempelai tidak memiliki sebab terhambatnya sebuah akad.

B. Perkawinan Beda Agama Secara Umum

Pengaturan mengenai perkawinan antar-agama diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal sebagai Perkawinan Campuran (Regeling op de

¹⁰ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010), 107

Gemengde Huwelijken) atau yang lebih dikenal sebagai GHR. Apabila dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda ingin menikah, kantor Catatan Sipil akan mencatatnya sesuai dengan ketentuan GHR. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan), pelaksanaan perkawinan antar-agama menjadi sulit untuk dilakukan, terutama setelah tahun 1983.

Definisi singkat mengenai perkawinan antar-agama dapat ditemukan di dalam pedoman bagi pegawai pencatat nikah. Di dalam pedoman tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan antar-agama merujuk pada pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan dilangsungkan di Indonesia.¹¹

Para akademisi memiliki definisi yang berbeda-beda tentang perkawinan beda agama. Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berasal dari agama yang berbeda dan mematuhi aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang memeluk agama yang berbeda dan mempertahankan perbedaan agamanya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, (Cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1994), 35

Ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pasangan. Hal ini sering diartikan bahwa orang Islam harus menikah dengan orang Islam dan sesuai dengan ajaran Islam, orang Kristen harus menikah dengan orang Kristen dan sesuai dengan ajaran Kristen, dan seterusnya. Sehingga, perkawinan antar agama menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini oleh pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, agama menjadi pedoman dan landasan antar sesama manusia, didalamnya termasuk perkawinan. Pernikahan beda agama pada umumnya dilarang oleh semua agama terutama agama-agama yang ada di Indonesia, jika terjadi demikian biasanya si pelaku akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial di masyarakat, entah itu dari kalangan keluarga, kalangan seagama maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Mereka bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tanpa meninggalkan keyakinan masing-masing dan tetap berpegang pada agama yang dianut.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Secara prinsip, pandangan Islam tentang perkawinan beda agama tidak mengizinkannya. Al-Quran secara tegas melarang orang Islam untuk menikah dengan orang non-muslim dan dalam Al-Quran terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan. Faktor-faktor tersebut bersifat mutlak, sehingga hukum dan pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan pengecualian. Salah satu faktor tersebut adalah perbedaan agama. Al-Quran melarang para pengikutnya untuk menikah dengan orang yang menyembah selain Allah, hal ini dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مِّن مَّوْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

٢٢١

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran, (QS. Al-Baqarah: 221).¹²

Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa larangan pernikahan beda agama berlaku bagi pria maupun wanita yang beragama Islam dan ingin menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, karena mereka dianggap sebagai

¹² Depag RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an* (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1986), 35

musyrik. Namun, ada pengecualian bagi pria Muslim yang diizinkan menikah dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan tujuan mengikuti ajaran agama Islam. Ayat tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْأَخْرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah:5).¹³

Dalam ayat tersebut, terdapat pengecualian bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5. Menurut Al-Qurtubi, larangan dalam surat al-Baqarah ayat 221 telah dicabut dan digantikan dengan surat al-Maidah ayat 5 yang mengizinkan menikahi wanita ahli kitab yang taat terhadap ajaran agama mereka. Namun, untuk memastikan bahwa wanita tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya, laki-laki harus mengujinya dengan cara menanyakan pilihan antara cinta Allah dan

¹³ *Ibid.*

Rasul-Nya atau cinta harta duniawi, serta melihat kesetiaan wanita dalam melaksanakan ajaran agama. Jika wanita tersebut lebih memilih cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia boleh dinikahi.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara penganut agama Islam dengan non-Islam, hanya laki-laki Islam yang diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab. Namun, pernikahan semacam ini hanya bisa dilaksanakan jika laki-laki Muslim tersebut memegang kendali dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya serta mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim. Tujuan larangan pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim adalah untuk mencegah penguasaan hak oleh suami non-Muslim atas istrinya yang Muslim. Dikhawatirkan bahwa wanita yang lemah akan mudah terpengaruh oleh perilaku suaminya. Apabila terjadi pernikahan semacam ini, semua ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan dan mereka harus dipisahkan. Namun, tidak ada hukuman yang ditetapkan bagi laki-laki non-Muslim dalam situasi ini.

Dalam agama Islam, perkawinan antara individu yang berbeda agama tidak diperbolehkan, kecuali jika satu dari pasangan tersebut memutuskan untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Namun, jika kedua pasangan tetap mempertahankan agama dan keyakinan masing-masing, maka Islam tidak mengizinkan untuk dilakukannya perkawinan tersebut.

¹⁴ Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Holy Qur'an)* (t.tp.: Sakhr, 1997), 56.

D. Perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai (ijma') karena dirumuskan dengan serius oleh Ulama Indonesia. Kompilasi Hukum Islam disusun tanpa pihak yang berpihak pada satu mazhab tertentu, tetapi disusun sesuai dengan kesepakatan para Ulama, Intelektual Muslim, dan tokoh masyarakat, serta mempertimbangkan khazanah keilmuan Islam klasik atau kitab kuning dengan sentuhan Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kompilasi Hukum Islam sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban masyarakat, dan isi kontennya diupayakan agar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat. Bahkan, warna dan jahitan buku tersebut diusahakan agar cocok dengan kesadaran aktual dalam dinamika perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memodifikasi Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan di wilayah Peradilan Agama Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur hukum materil yang berkaitan dengan perkawinan, namun belum secara komprehensif menguraikan ketentuan-ketentuan perkawinan dalam Islam dan hanya memuat pokok-pokoknya saja. Hal ini mengakibatkan hakim-hakim harus merujuk kepada kitab-kitab fikih sesuai dengan mazhab mereka, yang kemungkinan besar mempunyai pemahaman yang berbeda-

¹⁵ M. Yahya Harahap, Cik Hasan Bisri, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 38

beda. Oleh karena itu, KHI dikodifikasi dan diunifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan hakim dalam mengambil keputusan dan memastikan adanya kepastian hukum yang seragam, namun tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya putusan yang berbeda-beda.¹⁶ Maka, Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan dan panduan yang harus dijadikan dasar yang sama di seluruh Indonesia, sebagai satu-satunya sumber hukum yang memiliki legitimasi dan kekuasaan.

Dalam tiga buku Kompilasi Hukum Islam, terdapat buku I yang membahas tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan. Khusus mengenai perkawinan beda agama, aturan tersebut terdapat pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di buku I tentang hukum perkawinan. Pasal-pasal tersebut memberikan ketentuan tentang:

Pasal 40 huruf (c): Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷

Dari pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa KHI mengharamkan perkawinan beda agama, baik itu antara laki-laki muslim dengan perempuan

¹⁶ *Ibid*, 32

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), 12-13

non-muslim atau sebaliknya. Meskipun ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengizinkan salah satu jenis perkawinan beda agama.

E. Makna Musyrikah Menurut Hukum Islam

Kata musyrik adalah isim fa'il dari asyraka, yusriku, isyarkan, yang memiliki pengertian menjadikan seseorang atau sekutu.¹⁸ Musyrik adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma'dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. jika ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia dianggap musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia telah musyrik.¹⁹

Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah dengan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan amaliyah kegamaan tanpa didasari dengan ikhlas melainkan untuk tujuan untuk pamer semata.²⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Halal dan Haram" menjelaskan tentang identitas wanita musyrik. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, wanita musyrik merujuk kepada perempuan yang menyembah berhala, seperti halnya orang-orang musyrik Arab pada masa lalu. Quraish Shihab juga memberikan penjelasan serupa mengenai makna musyrik. Musyrik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlibat dalam tindakan

¹⁸ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), 69

¹⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1

²⁰ Harifudin Cawidu, *Konsep kufur dalam Al-qur'an: suatu kajian teologi dengan pendekatan tafsir tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 36

syirik, yaitu mengaitkan atau mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks agama, seorang musyrik adalah seseorang yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah, atau melakukan aktivitas dengan motivasi ganda (bukan semata-mata karena Allah), yaitu memberikan keutamaan kepada Allah Swt dan juga kepada yang lain selain-Nya. Dengan demikian, seseorang yang mempersekutukan Allah Swt dari perspektif ini akan dianggap sebagai musyrik. Sebagai contoh, orang-orang Kristen yang meyakini Tritunggal (Trinitas), jika mengikuti pandangan di atas, akan digolongkan sebagai musyrik.²¹

Menurut penjelasan Ibnu Katsir, wanita musyrik merujuk kepada mereka yang menyembah berhala. Kaum Muslim dilarang menikahi wanita-wanita musyrik tersebut. Namun, jika yang dimaksudkan adalah secara umum wanita musyrik yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahli kitab maupun penyembah berhala, maka Allah SWT telah memberikan pengecualian bagi wanita ahli kitab dalam ayat ke-5 Surat Al-Maidah. Penting untuk memahami alasan mengapa menikahi wanita musyrik dilarang, jika dilihat dari konteks sejarah Nabi Muhammad dan pengalaman nabi-nabi sebelumnya yang telah menghadapi perjuangan yang melelahkan dalam menegakkan keesaan Tuhan. Tidak hanya ajakan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Tuhan yang Esa ditolak, tetapi beliau dan umat Islam awal terus-menerus menghadapi permusuhan yang akhirnya memaksa mereka untuk hijrah ke Madinah.²²

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati 2002), 577

²² Dewi sukarti, *Perkawinan antar agama menurut al-qur'an dan hadis* (Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN, 2003), 28

F. Permasalahan Yang Timbul Akibat Perkawinan Beda Agama

Akibat hukum dari ikatan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, memiliki dampak yang signifikan pada keluarga dan keturunannya. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, keabsahan perkawinan tergantung pada apakah perkawinan tersebut sesuai dengan agama dan keyakinan pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama ditentukan oleh aturan agama masing-masing pasangan. Jika aturan agama membolehkan perkawinan beda agama, maka aturan perundang-undangan juga mengizinkannya. Namun, dalam praktiknya, setiap agama hanya mengizinkan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Jika pasangan memiliki agama yang berbeda, maka salah satu dari mereka harus pindah agama untuk menyamakan keyakinan dengan pasangannya, meskipun hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran atas keyakinan agama mereka.

Dalam KHI Pasal 40, yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²³

²³ *Ibid*, 12

Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita non-Muslim tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan perkawinan antar agama.

Aspek psikologis dari perkawinan beda agama dapat merugikan, misalnya membuat rumah tangga yang telah dibangun secara utuh menjadi goyah karena anak-anak sadar bahwa orang tua mereka memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga anak-anak tersebut ragu akan memilih ajaran agama mana yang akan diikuti. Selain itu, ada juga masalah status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Menurut hukum, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sah jika perkawinan tersebut diakui dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pasangan yang berbeda agama harus tunduk pada hukum kekeluargaan yang berlaku bagi suami, istri, dan anak-anak, dan anak-anak harus tunduk pada hukum yang berlaku pada ayah mereka.²⁴

Perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan masalah dalam pewarisan. Contohnya, jika pewaris beragama Islam dan ahli warisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Ini berdasarkan hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (HR. Bukhari dan Muslim)". Dalam pandangan hukum syariat Islam, ulama telah sepakat sejak

²⁴ Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 189

dahulu bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi sesuai dengan ketentuan hukum fara'idh Islam.


Jika terjadi perceraian pada pasangan beda agama yang memiliki keturunan, hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami, istri, dan anak. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana proses perceraian yang sah bagi pasangan beda agama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang proses perceraian pada perkawinan beda agama, namun Undang-Undang Perkawinan hanya mengacu pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, proses perceraian pada perkawinan beda agama akan sama rumitnya dengan proses yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Menikah selain untuk memenuhi naluri kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga dilakukan untuk mendapatkan keturunan sebagai bentuk kasih sayang dan penerus hidup manusia. Karena itu, menjaga keturunan menjadi tujuan penting dalam Hukum Islam yang tak terpisahkan dari tujuan-tujuan lainnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, dan harta, menurut pandangan Prof. K.H. M. Ali Yafie.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pasangan beda agama tidak dianggap sah, sehingga keturunan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak waris. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dianggap sebagai

²⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 311.

anak luar kawin karena tidak ada regulasi yang mengatur perkawinan semacam itu. Pasal 872 KUHPdata juga menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak atas harta milik keluarga dari kedua orang tua “Undang-Undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022.PNSBY

A. Profil Organisasi NU dan Muhammadiyah

1. Profil Nahdlatul Ulama

Organisasi NU memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia dan merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia. NU memiliki ciri khas dan budaya sendiri sebagai organisasi Ahlussunnah Wal Jama'ah, tetapi tetap memperlihatkan sikap akomodatif terhadap berbagai madzhab keagamaan yang berbeda-beda. Selain itu, NU juga menunjukkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai lokal sebagai organisasi kemasyarakatan. NU memiliki kultur dan interaksi positif dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal, sehingga memiliki pandangan multikultural. Dengan demikian, kebijakan sosial NU tidak hanya melindungi tradisi atau budaya setempat, tetapi juga mengakomodasi hak hidup bagi seluruh tradisi dan budaya di Indonesia.¹

Para ulama NU selalu terlibat dalam membahas masalah-masalah aktual melalui forum Bahtsul Masail, dengan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan hukum Islam yang terkait

¹ Hasil-Hasil Muktamar NU ke-XXXII, Asrama Haji Makasar 22-27 Maret 2010. Diterbitkan Oleh Sekertariat Jendral PBNU.

dengan perkembangan sosial yang terus berubah tanpa batas yang tidak memiliki landasan yang jelas dalam al-Quran dan Hadis, atau jika ada landasan, pengungkapannya tidak jelas secara tekstual.²

Dalam menghadapi realitas seperti itu, terjadi perubahan sosial yang sangat cepat karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga mempengaruhi aspek agama baik dari sisi keyakinan maupun praktik, yang kadang-kadang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau meski ada, tetapi belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, para ulama NU merasa bertanggung jawab dan terdorong untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui forum Bahtsul Masail dalam acara-acara seperti muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang berwenang merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

NU, sebagai organisasi yang memadukan aspek keagamaan dan kemasyarakatan, selalu mengambil faham Ahlulsunnah Wal Jama'ah sebagai ideologi dasarnya dan memilih salah satu dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali sebagai landasan dalam masalah fiqih. Hal ini sudah menjadi prinsip sejak NU berdiri.

NU selalu mengambil sikap dasar untuk "bermahdzab" sejak awal berdirinya dengan menganut salah satu dari empat mahdzab dalam fiqih.

² Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU* (Surabaya: Dian Tama, 2005), 47

Sikap ini dilakukan secara konsekuen dengan cara mengambil hukum fiqih dari referensi (Maraji') berupa kitab-kitab fiqih yang dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen seperti "ibadah, mu'amalah, munakahah (hukum keluarga), dan jinnayah/qadha' (pidana/peradilan)." Tujuan NU adalah untuk menegakkan ajaran Islam sesuai dengan faham Ahlul-sunnah Wal Jama'ah dan salah satu dari empat mazhab di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Peran yang sangat penting dalam pendirian Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) dimainkan oleh tiga tokoh ulama yaitu Kiai Wahab Chasbullah yang berasal dari Jombang, Kiai Hasyim Asy'ari yang berasal dari Jombang, dan Kiai Kholil yang berasal dari Bangkalan.

Para pesantren yang telah lama berjuang melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi gerakan seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918, Taswirul Afkar atau yang juga dikenal sebagai "Nahdlatul Fikri" (Kebangkitan Pemikiran) didirikan sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan bagi kaum santri. Dari sinilah, Nahdlatul Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar) didirikan sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) untuk menegaskan prinsip dasar organisasi NU. Selain itu, beliau juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlul-sunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam khittah NU, yang menjadi

dasar dan rujukan bagi seluruh anggota NU dalam berpikir dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, keagamaan, dan politik.

2. Profil Muhammadiyah

Organisasi Islam selanjutnya yang memiliki anggota terbesar adalah Muhammadiyah. Nama organisasi ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dianggap sebagai kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.³

Muhammadiyah bertujuan utama untuk menghilangkan semua penyimpangan dalam praktik agama yang sering menyebabkan campur baur dengan kebiasaan lokal, di mana adaptasi menjadi alasan. Gerakan Muhammadiyah mengusung semangat untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan terdidik, dengan menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis dan merupakan sistem kehidupan manusia dalam semua aspeknya.

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912, K.H. A Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman Yogyakarta. Beliau merupakan seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta yang juga seorang khatib dan pedagang. Dalam keadaan umat Islam pada waktu itu yang dinilai jumud dan penuh dengan amalan mistik, beliau merasa tergerak untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya

³ www.islamislami.com-Inspirasi Islam, *Profil Lengkap Muhammadiyah Organisasi Islam Besar di Indonesia*.

berdasarkan Qur'an dan Hadits. K.H. A Dahlan memberikan pengajaran agama di rumahnya meskipun sibuk sebagai khatib dan pedagang.

Pada awalnya, ajaran yang diusung oleh K.H. A Dahlan ditolak, namun melalui ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat dukungan dari keluarga dan teman dekatnya. Karena profesi beliau sebagai seorang pedagang, hal ini sangat mendukung penyebaran ajarannya. Dalam waktu yang singkat, ajakan beliau menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan ini, didirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang saat ini sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Beliau tidak hanya memberikan pengajaran kepada para lelaki, tetapi juga memberikan pengajaran kepada ibu-ibu muda dalam forum pengajian yang bernama "Sidratul Muntaha". Pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan diadakan pada siang hari, sedangkan pada malam hari untuk anak-anak yang sudah dewasa. KH. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga 1922, ketika organisasi ini masih menggunakan sistem rapat tahunan untuk mengambil keputusan. Pada rapat tahun ke-11, kepemimpinan Muhammadiyah diambil alih oleh KH Ibrahim hingga tahun 1934. Kemudian pada tahun 1926, rapat tahunan berubah menjadi kongres tahunan dan akhirnya menjadi muktamar tiga tahunan dan saat ini menjadi muktamar lima tahunan.

B. Hasil Wawancara

Dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai tokoh dari masing-masing organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan 916/Pdt.P/2022/PN.SBY.

1. Pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama'

a. Hasil Wawancara Peneliti dengan Wakil Ra'is Syuhriyah MWC NU

Wonokromo yaitu Ust. Akhrom Khozin:

“Berpijak kepada kebijakan Ulama dalam menafsiri Al-qur'an dan hadits terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY tentang Pernikahan beda agama saya mengatakan dilarang berangkat dari surat al-Baqarah ayat 221. Asbabun nuzul ayat tersebut jumhur Ulama' mengatakan bahwa tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama. Akan tetapi kemudian Imam Ibnu Katsir membedakan antara musyrikah dalam ayat tersebut dengan ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Musyrikah jelas tidak boleh karena menyekutukan Allah atau menyembah berhala, lalu Yahudi dan Nasrani masih di perbolehkan berangkat dari surat Al-Maidah ayat 5. Dalam Ulama Madzhab kemudian Imam Syafi'i memilah lagi bagaimana dalam memilih al-wasih, Imam Syafi'i berpendapat boleh menikahi wanita yang berbeda agama yang ahlul kitab asalkan ahlul kitab yang dulu yaitu sebelum diturunkannya Al-Qur'an, bukan ahlul kitab yang sekarang, berbeda dengan Imam Madzhab yang lain yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkan. Sehingga dengan demikian walaupun misalnya pemerintah memperbolehkan itu masih ada pijakannya, namun menurut saya tetap tidak memperbolehkan karena di dalam memberikan hukum itu tentu kita harus mendahulukan yang *al-ahwat* yang lebih berhati-hati”.⁴

b. Hasil Wawancara Peneliti dengan tokoh masyarakat yang notabene

adalah Nahdlatul Ulama yaitu Bapak H. M. Rofiuddin:

⁴ Akhrom Khozin, *Wawancara*, Wonokromo pada tanggal 06 Januari 2023

“Bahwa bentuk pernikahan beda agama terutama di Indonesia adalah di larang. Berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari sini cukup jelas bahwa bentuk pernikahan beda agama di Indonesia adalah dilarang, karena dalam pasal tersebut menyandarkan hukum sah atau tidaknya sebuah pernikahan kepada masing-masing agama yang dianut. Kita tahu bahwasannya masing-masing agama yang ada di Indonesia itu melarang adanya pernikahan beda agama. Terutama agama Islam berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa dilarang menikahi wanita Musyrik sebelum mereka beriman. Karena memang pernikahan beda agama hanya akan membawa kerugian kepada keluarga yang akan mereka jalani. Memang sebelumnya di zaman Rasulullah terdapat beberapa sahabat yang menikah dengan wanita ahli kitab terutama dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menikahi Maria al-Qibtiyah, seorang wanita keturunan Nasrani. Karena memang konteksnya pada zaman itu umat Islam masih sangat sedikit, jadi menikah disini dalam rangka dakwah untuk memperbanyak umat Islam itu sendiri. Berbeda dengan zaman sekarang yang jumlah umat Islam sudah sangat banyak. Dan hukumnya sudah berbeda dengan zaman dulu karena ahli kitab dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Jadi jika terhadap Putusan Pengadilan yang mengizinkan terjadinya pernikahan beda agama itu saya sangat tidak setuju, dan menolak adanya hal tersebut”.⁵

2. Pendapat dari tokoh Muhammadiyah

- a. Hasil Wawancara Peneliti dengan Wakil Ketua PWM Jawa Timur

Bidang Dakwah yaitu Bapak M. Sholihin Fanani mengatakan:

“Bahwa saya masih sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa melarang pernikahan beda agama berdasarkan dalil di dalam al-Quran yaitu (QS; Al-Baqarah ayat 221), walaupun terdapat pendapat yang mengatakan boleh dengan syarat-syarat tertentu. Karena pernikahan dalam Islam bukan hanya urusan manusia dengan manusia saja, akan tetapi urusan manusia dengan tuhan yang disebut dengan *mitsaqan galidzhan* (perjanjian yang agung dengan Allah). Sesuatu yang awalnya haram menjadi halal, yang awalnya tidak ada ikatan menjadi terikat. Dan di dalamnya terdapat akibat hukum entah itu akibat hukum sosial, ke-perdataan. Bukan hanya akibat hukum yang berbau keagamaan saja, pernikahan itu didasarkan kepada urusan akhirat. Jadi kalau terdapat Pengadilan yang

⁵ M. Rofiuiddin, *Wawancara*, Wonokromo pada tanggal 16 Maret 2023

memperbolehkan berarti urusannya dunia. Mereka menganggap bahwa pernikahan itu hanyalah urusan duniawi dan bukan urusan akhirat ataupun agama. mungkin pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan kemanusiaan atau hukum yang digunakan adalah hukum umum, atau juga karena dampak modernitas. kalau misalnya dari Kompilasi Hukum Islam atau dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu melarang, terdapat dalam Pasal 2 ayat 1”.⁶

- b. Hasil Wawancara Peneliti dengan Ust. M. Fatkhur Rohman, Selaku tokoh Masyarakat yang notabene adalah Muhammadiyah:

“Pernikahan dalam Islam itu merupakan suatu yang sakral, dan kita disarankan untuk menikah dengan yang sesama Islam. Karena untuk menjaga diri dan kekompakan terhadap keluarga yang akan dijalaninya nanti. Mengenai Pernikahan Beda Agama itu jelas hukumnya Haram dan dilarang yaitu pernikahan antara wanita Muslimah dengan selain laki-laki Muslim dan antara laki-laki Muslim dengan wanita Musyrikah. Yang diperselisihkan itu pernikahan antara laki-laki Muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Terdapat pendapat yang mengatakan tidak boleh namun juga terdapat pendapat yang mengatakan memperbolehkan. Saya sendiri mengatakan pernikahan beda agama itu dilarang karena ahli kitab pada zaman dulu sangat berbeda dengan ahli kitab zaman sekarang. Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang memberi izin pernikahan tersebut Hakim tidak mengindahkan hukum yang ada, padahal sudah tertera dengan jelas pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 2 ayat (1) itu tidak mengakui adanya pernikahan yang berbeda agama. jadi kalau saya sendiri menolak adanya putusan pernikahan beda agama tersebut”.⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ M. Sholihin Fanani, *Wawancara*, Gayungan pada tanggal 13 Januari 2023

⁷ M. Fatkhur Rohman, *Wawancara*, Semampir pada tanggal 18 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama

Sudah tidak asing bagi kita mendengar istilah pernikahan beda agama, nikah beda agama sendiri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan antara seorang Muslim dengan seorang yang non-Muslim.¹ Karena perbedaan latar belakang agama yang saling berbeda antar pasangan tersebut, sering kali terjadi permasalahan dan mengundang banyak pertanyaan tentang hukum dan keabsahan pelaksanaan pernikahan beda agama. dewasa ini pernikahan beda agama masih kerap terjadi pada masyarakat Indonesia.²

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama'

Ust. Akhrom Khozin selaku Wakil Ra'is Syuriah MWC NU dan Bapak H. M. Rofiuddin Wonokromo mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama dalam memberikan pandangan hukum bukan hanya berasal dari pemikiran pribadi, melainkan berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' ulama.

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Pionir Jaya, Bandung, 1986), 11

² Abdul Majid, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam* (<http://www.pikiran-rakyat.com>, 21 Juni 2010), 24

meskipun terdapat perbedaan pendapat yang berbeda-beda namun Jumhur Ulama menghukumi pernikahan beda agama adalah dilarang.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 221, mayoritas ulama menyatakan bahwa menikahi orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Namun, Imam Ibnu Katsir kemudian membedakan antara musyrikah yang disebutkan dalam ayat tersebut dengan ahlu kitab, yang merujuk pada Yahudi dan Nasrani.³ Dalam hal ini, menikahi orang Yahudi dan Nasrani masih diperbolehkan, karena Surat Al-Maidah ayat 5 mengizinkannya. Namun, bagi mereka yang menyembah berhala atau menyekutukan Allah, seperti musyrikah, tidak diizinkan untuk dinikahi.⁴

Ayat ke-5 dalam Surat al-Maidah menyatakan bahwa makanan yang berasal dari sembelihan ahlu kitab dihalalkan untuk dimakan oleh umat Muslim, dan kemudian penggunaan kata "dihalalkan" diartikan sebagai diperbolehkannya wanita untuk dinikahi. Oleh karena itu, Ibnu Katsir memperbolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab asalkan dia memang benar-benar merupakan ahli kitab. Namun, dalam pemikiran Imam Syafi'i, ia memilah-milah bagaimana cara memilih pasangan yang tepat. Menurutnya, boleh menikahi wanita ahli kitab yang merujuk pada Yahudi dan Nasrani yang hidup sebelum Al-Quran diturunkan. Namun, seseorang yang baru saja memeluk agama Yahudi atau Nasrani setelah Al-Quran diturunkan, tidak termasuk dalam kategori ahli kitab. Berbeda

³ *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 359

⁴ M. Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 39

dengan ulama dari madzhab lain seperti Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali yang memperbolehkan pernikahan dengan ahli kitab tanpa ada syarat khusus.

Konteks dari Surat al-Maidah ayat 5 adalah pada awal penyebaran agama Islam, sehingga selain untuk tujuan pernikahan, ayat tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk dakwah dan penyebaran agama Islam melalui pernikahan. Dalam hal ini, Surat al-Baqarah ayat 221 menegaskan Surat al-Maidah ayat 5 sebagai sebuah bentuk pengharaman yang bertahap seperti pengharaman terhadap minuman keras. Pengharaman ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim. Pada awalnya, populasi umat Muslim sangatlah sedikit, sehingga Surat al-Maidah ayat 5 memperbolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab.

Fatwa yang dikeluarkan oleh NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Seorang Muslim/Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang yang beragama selain Islam (non-Muslim). KH. Ahmad Ishomuddin, perwakilan dari PBNU, mengemukakan penegasan hukum haramnya nikah beda agama dalam sidang gugatan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK).⁵

⁵ Muhammad Taufiq Rahman, *Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 25 Juli 2018), 35

KH. Ahmad menyatakan bahwa menurut ajaran Islam, pernikahan beda agama dilarang. Hal ini sudah disetujui oleh seluruh ulama di Indonesia. Muslimah hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang beragama Islam karena seluruh ulama sepakat bahwa haram bagi seorang muslimah untuk menikah dengan non-muslim. Demikian pula, seorang pria muslim hanya diperbolehkan menikah dengan wanita muslimah dan diharamkan menikah dengan wanita non-muslim, terutama Yahudi dan Nasrani. KH. Ahmad berpendapat bahwa kemungkinan untuk mengajak wanita Yahudi dan Nasrani masuk Islam sangat kecil. Selain itu, pria muslim juga tidak diperbolehkan menikah dengan wanita yang beragama non-muslim lainnya seperti Hindu dan Budha.⁶

Menikah antara seorang muslim dengan non-muslim dapat mengakibatkan banyak masalah kompleks dalam kehidupan berkeluarga, seperti masalah keimanan, masalah terkait anak, dan perbedaan aturan halal dan haram dalam keluarga. Oleh karena itu, lebih baik bagi seorang muslim untuk menghindari menikahi pria atau wanita yang bukan muslim.⁷

2. Pandangan tokoh Muhammadiyah

M. Sholikhin Fanani selaku Wakil Ketua PWM Jawa Timur Bidang Dakwah dan Ust. M. Fatkhur Roman mengutarakan pendapat yang tidak jauh berbeda. sependapat dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia

⁶ *Ibid*, 41

⁷ Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam* (Depok: Gema Insani, 2006), 336-340

(MUI) yang melarang terhadap pernikahan beda agama berdasarkan dalil di dalam al-Quran yaitu (QS; al-Baqarah ayat 221), meskipun terdapat pendapat yang menghalalkan dengan syarat tertentu.

Karena pernikahan dalam Islam bukan hanya urusan manusia dengan manusia saja, akan tetapi urusan manusia dengan tuhan yang disebut dengan mitsaqan galidzhan (perjanjian yang agung dengan Allah). Pernikahan bukan hanya urusan keperdataan saja namun menyangkut urusan akhirat. Jadi jika terdapat pengadilan yang menghalalkan pernikahan beda agama berarti mereka hanya memandang pernikahan tersebut hanya sebatas urusan dunia saja.

Muhammadiyah telah menjelaskan beberapa kali tentang hukum pernikahan beda agama menurut syariat Islam, bahkan sudah menjadi keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 di Malang pada tahun 1989. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria yang bukan Muslim, begitu juga seorang pria Muslim haram menikah dengan wanita yang beragama musyrik seperti Hindu, Buddha, Konghuchu, dan sebagainya.⁸ Alasan atau buktinya adalah tertulis dalam ayat 221 dari surat Al-Baqarah dalam Al-Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

⁸ Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab Agama 1-6*

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ۲۲۱

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah seorang pria Muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, serta Kaatolik/Protestan. Ada yang menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan, dengan mengacu pada ayat 5 surat al-Maidah yang menjadi dasar argumentasi. Namun, ada juga yang tidak mengizinkannya. Para Ulama lebih cenderung memperkuat pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan-alasan berikut:

- a. Ahli kitab masa lalu berbeda dengan ahli kitab saat ini. Semua ahli kitab yang ada sekarang secara jelas telah menjadi musyrik atau menganggap bahwa Uzair dan Isa adalah anak Allah, menurut keyakinan Yahudi dan Nasrani.
- b. Pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dipastikan tidak akan mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

- c. Diharapkan bahwa umat Islam tidak akan kekurangan pasangan hidup yang beragama Islam, bahkan fakta menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih banyak wanita Muslim daripada laki-laki Muslim.
- d. Dalam rangka mencegah kerusakan (syaduzzara'i), hal ini dilakukan untuk menjaga keimanan calon suami/istri dan anak-anak yang akan dilahirkan.¹⁰

Meskipun ada beberapa Ulama yang membolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab dengan persyaratan tertentu, namun tetap saja nikah beda agama tidak dianjurkan karena pembolehan tersebut dalam Surat al-Maidah ayat 5 yang menjadi dasar persetujuan tersebut tidak dapat terpenuhi. Syarat al-ihsan yang berarti bahwa wanita ahli kitab haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina, tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas

¹⁰ Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab Agama 1-6*

kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.¹¹

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya, perkawinan antar agama tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, termasuk ketika pengantin pria beragama Islam. Meskipun demikian, perkawinan tersebut tetap dapat dicatatkan di Catatan Sipil seperti perkawinan penduduk non-Muslim. Namun, catatan tersebut tidak dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena bertentangan dengan hukum Islam.¹²

3. Perbandingan Pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah

Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama dan berbeda dalam menilai perkawinan beda agama.

- a. Persamaan Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemberian izin pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY terletak pada pandangan bahwa pernikahan beda agama dianggap haram atau tidak sah.
- b. Perbedaan pendapat antara keduanya terletak dalam hal penafsiran dan penerapan hukum Islam mengenai perkawinan tersebut.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

¹² Ahmad Sukarjo, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 17-18

Perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada dasar hukum yang digunakan. NU menggunakan al-Quran, Hadist, dan Ijma' Ulama sebagai dasar hukum, dan mengadopsi metode istinbat hukum Qauli, Ilhaqi, dan Manhaji. Sedangkan Muhammadiyah hanya mengandalkan al-Quran dan Hadist, dan tidak mengikuti pandangan 4 mazhab.

Pernikahan beda agama merupakan prinsip hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai ibadah dan jalur untuk kehidupan rumah tangga dan keturunan yang mulia, tetapi juga sebagai cara untuk memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lain, dan perkenalan tersebut dapat menjadi jalan untuk saling membantu antara satu sama lain.¹³

Fatwa NU dalam bahtsul masail yang dilaksanakan di Yogyakarta pada akhir November 1989 menegaskan bahwa hasil perkawinan beda agama dilarang berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para Ulama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama menurut Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai suatu yang tidak dibenarkan.

Fatwa Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih ke XXII yang diadakan di Malang memutuskan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah, dengan mengacu pada Al-

¹³ Laurensia, M., *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia* (Lex Privatum, 2013), 1

Quran dan Hadis. Fatwa ini didasarkan pada kitab-kitab tafsir dan hadis, terutama yang telah memiliki syarat, sehingga lebih mudah dipahami.¹⁴

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

Dalam sumber hukum Islam klasik, terdapat tiga jenis perkawinan beda agama yang dapat dibedakan. Pertama, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang beragama musyrik. Kedua, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang beragama Ahli Kitab. Dan ketiga, perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (termasuk baik Ahli Kitab maupun musyrik).¹⁵

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrikah. Para Ulama telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita musyrikah diharamkan. Hal ini didasarkan pada ayat 221 surat al-Baqarah dalam al-Quran.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَيْدِيهِمْ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

¹⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: tanya jawab agama 1-6*

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1994), 4

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹⁶

Dalam QS. al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْءَلُوا مِمَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ ءَلَاؤُهُمْ أَنفَقُوا ۗ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media. 2019)

¹⁷ *Ibid.*

Para Ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10 secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrik, baik itu antara laki-laki Muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan wanita Muslimah. Namun, di kalangan Ulama masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrikah yang diharamkan untuk dinikahi. Ada beberapa Ulama Tafsir yang menyebutkan bahwa wanita musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada masa itu mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Namun, sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa wanita musyrik yang dimaksud tidak terbatas pada wanita musyrik Arab, melainkan mencakup semua jenis kemusyrikan, baik dari suku Arab maupun dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, penganut Yahudi, dan Nasrani. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik, baik dari suku Arab atau non-Arab, kecuali ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani, diharamkan untuk dinikahi.¹⁸

Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Dalam literatur klasik, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita ahli kitab dianggap hal yang memungkinkan, bahkan sebagian ulama hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh. Hal ini didasarkan pada ayat 5 dari Surat Al-Maidah sebagai rujukan.

¹⁸ Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran* (Cet. III, Kairo: Muassah Ar-Risalah, 1366 H), 711-713

Salah satu dasar lain yang digunakan adalah contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya. Sebagai contohnya, Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita ahli kitab bernama Maria al-Qibtiyah, Usman bin Affan juga menikahi wanita Nasrani bernama Naylah binti al-Qarafisah al-Kalabiyah, dan Huzaifah bin al-Yaman menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lainnya pada saat itu tidak menghentikannya atau melarangnya. Kendati demikian, terdapat beberapa Ulama melarang pernikahan semacam ini karena mereka menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) termasuk dalam kategori musyrik. Hal ini terkait dengan doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas). Sebagai contoh, agama Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen meyakini bahwa Isa al-Masih adalah anak Allah dan mengkultuskan ibunya, Maryam (Maria).¹⁹

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, termasuk calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha, atau pemeluk kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci, sebagai perkawinan yang dilarang oleh Islam. Alasan yang mendasarinya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa pernikahan dengan perempuan musyrik tidak boleh dilakukan sebelum mereka beriman. Lebih

¹⁹ Rasyid Ridha, *Tafisr Al-Manar* (Cet. II, Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H), 347

lanjut, dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.

Dalam agama Islam di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan di tempat kediaman mempelai, di masjid, atau di kantor agama melalui ijab kabul yang dilakukan dalam bentuk akad nikah. Sebaliknya, dalam agama Kristen, perkawinan dianggap sah jika memenuhi persyaratan tertentu dan dilangsungkan di depan pendeta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Selain itu, kedua mempelai harus sudah dibaptis.

Pasal 75 ayat (1) dalam Ordinansi Perkawinan Kristen menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki yang bukan Kristen ingin menikahi seorang wanita Kristen, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ordinansi ini dan peraturan-peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Kristen di Indonesia.²⁰

Wanita musyrik merujuk pada wanita yang menyembah berhala, bukan agama-agama samawi seperti yang menyembah matahari, bulan, bintang dan berhala sebagai tuhan. Oleh karena itu, hampir semua kitab fiqh Syafi'i menyatakan bahwa laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita

²⁰ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005), 75

musyrik. Namun, menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Kristen) hukumnya diperbolehkan (mubah), meskipun kurang disukai (makruh).²¹

Ahli fiqih dan mufassir pada umumnya membedakan antara kafir ahlul kitab dan musyrik berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 yang menyatakan bahwa "Orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan pernah meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka bukti kebenaran." Dalam ayat ini dijelaskan perbedaan antara kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Karena itu, dalam Al-Quran juga dibedakan antara wanita musyrikah dan wanita ahlul kitab, seperti wanita Yahudi yang masih memegang kitab Taurat dan wanita Nasrani yang masih memegang kitab Injil.²²

Walaupun kitab-kitab fiqih seperti al-umm, al-majmu', dan fathul wahhab memperbolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab, namun syarat-syarat yang diberikan dalam kitab-kitab tersebut hampir tidak mungkin dipenuhi. Oleh karena itu, menikahi wanita ahli kitab dianggap mustahil dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut merupakan hasil dari ijtihad para ulama, yang masih bersifat praduga (dhanniy) dan sangat mungkin terkait dengan konteks sosial politik pada saat itu. Terlebih lagi, dapat diasumsikan bahwa ijtihad itu dilakukan untuk melindungi umat Muslim dari kemungkinan terjerumus ke dalam kekufuran yang mengancam akidah.

²¹ Imam Nakha'i, *Fiqh Pluralis (Telaah Terhadap Relasi Muslim Dan Non Muslim dalam Kitab-Kitab Kuning)* (Cet. I, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 203.

²² Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. VI, No. 2 Juli – Desember 2018)*, 43

Di Indonesia, perdebatan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama masih terus berlanjut. Beberapa kelompok yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama sah, mengacu pada ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 dan beberapa praktek sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi, Hudaifah, menikahi seorang wanita Yahudi. Setelah mendengar hal tersebut, sahabat Umar mengirim surat kepada Hudaifah agar melepaskan istrinya yang Yahudi. Namun, Hudaifah balik bertanya pada Umar mengenai keharaman pernikahan tersebut. Umar menjawab bahwa tidak haram, ia hanya khawatir mereka akan menikahi wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, Umar tidak mengharamkan pernikahan dengan wanita ahli kitab, dan istilah dalam ushul fiqh untuk cara berpikir semacam ini disebut sebagai *syaddu dzari'ah*.

Abdullah ibn 'Umar r.a., pernah ditanya tentang pernikahan antara seorang pria muslim dan seorang wanita Ahli Kitab. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ia menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan orang Islam menikahi wanita musyrik, dan menurutnya, tidak ada bentuk syirik yang lebih besar dari pada ketika seorang wanita mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ibn 'Umar tidak membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik karena menurutnya, Ahli Kitab yang melakukan syirik juga termasuk dalam kategori musyrik.²³

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, (jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2001), 29

Golongan ulama yang mengizinkan perkawinan beda agama menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Beberapa sahabat yang pernah menikah dengan wanita ahli kitab adalah Usman ibn Affan, Talhah, Ibn 'Abbas, dan Jabir ibn Huzaifah. Sementara itu, dari kalangan tabi'in terdapat Ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'bi dan ad-Dahhak.

Namun, menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, serta wanita muslim dengan pria musyrik adalah diharamkan, dengan dasar Q.S. al-Baqarah ayat 221. Meskipun perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli kitab tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, mayoritas ulama juga mengharamkannya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam kelompok musyrik, tetapi tetap masuk dalam kelompok kafir. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10, wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria kafir, termasuk Ahli Kitab.

Larangan untuk menikah antara wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab dan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat. Karena mempertimbangkan akibat yang timbul dari pernikahan tersebut hanya sedikit kebaikan yang dapat diambil dan

kemudharatan yang teramat besar yang akan diterima oleh pasangan pernikahan yang berbeda agama.²⁴

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengklasifikasikan beberapa bentuk perkawinan yang berdampak pada hukum yang berbeda-beda. Sebagai lembaga suci dan sah, perkawinan dianggap sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dalam menjalankan tugas mereka sebagai hamba Allah SWT.²⁵ Azhar Basyir berpendapat bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah memenuhi naluri hidup manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 20

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974), 47-48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab pertama sampai bab keempat maka bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terkait Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat bahwa pemberian izin pernikahan beda agama ialah tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah, Ini didasarkan pada Juhur Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama. Dan pendapat tokoh Muhammadiyah juga melarang adanya pernikahan beda agama berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Dari sudut pandang Hukum Islam terkait Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.SBY bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, serta wanita muslim dengan pria musyrik adalah diharamkan, dengan dasar Q.S. al-Baqarah ayat (221). Meskipun perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli kitab tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, mayoritas ulama juga mengharamkannya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam kelompok musyrik, tetapi tetap masuk dalam kelompok kafir. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah ayat (10), wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria kafir, termasuk Ahli Kitab. Dalam hal ini, pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah sama-sama mengharamkan adanya pernikahan beda agama sesuai dengan Analisis Hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus terkait pernikahan yang melibatkan pasangan yang berbeda agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak masyarakat Islam yang mengubah agamanya agar bisa menikahi pasangan yang tidak seagama, dan di Indonesia tidak ada peraturan yang cukup tegas terkait hal tersebut.
2. Perlunya penyuluhan dari pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat keagamaan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pernikahan beda agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004
- Anandia Anggin Putri, “*PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA*” Skripsi- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018
- Ahmad Ali, Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Depok: Gema Insani, 2006
- Ahmad Nurcholish (ed.) Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005
- Baso Ahmad, Nurcholish Ahmad (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005
- Cawidu Harifudin, *Konsep kufur dalam Al-qur'an: suatu kajian teologi dengan pendekatan tafsir tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Dalilah Siti Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007
- Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Departemen Agama. 2005
- Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fatkhur M. Rohman, *Wawancara*, Semampir pada tanggal 18 Maret 2023
- Galib M., *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Mandiri Maju, 1990
- Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992

- Hasil-Hasil Muktamar NU ke-XXXII, Asrama Haji Makasar 22-27 Maret 2010. Diterbitkan Oleh Sekertariat Jendral PBNU.
- Harahap Yahya M., Cik Hasan Bisri, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Irpan Muhammad, “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majdid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub)*” Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (Holy Qur’an)*, t.tp.: Sakhr, 1997
- Indra Hasbi, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Pena Madani 2005
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003
- Jarir Ibn at-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Quran*, Cet. III, Kairo: Muassah Ar-Risalah, 1366
- Jabry (al) Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988
- Jalil Abdul, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. VI, No. 2 Juli – Desember 2018
- J.Moeleng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Khozin Akhrom, *Wawancara*, Wonokromo pada tanggal 06 Januari 2023
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000
- Kadir Muhamad Abdul, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad Abdul Mutaal Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988
- Majid Abdul, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, <http://www.pikiran-rakyat.com>, 21 Juni 2010

- Mubarok Haya Binti Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: PT Darul Falaq, 2010
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia, Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007
- M. Laurensia, Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum, 2013
- M. Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Jakarta : Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at-Tarmidz Jilid 7*, Qahirah: Dar al-Hadits, 2005
- Mahfud Sahal, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes NU, Surabaya: Dian Tama, 2005
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Najib Ainun, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama*” Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Nakha’I Imami, *Fiqh Pluralis (Telaah Terhadap Relasi Muslim Dan Non Muslim dalam Kitab-Kitab Kuning)*, Cet. I, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Quraish Shihab Muhammad, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Rinwanto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I, dan Hanbali)*, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020
- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- R. Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986
- Ridha Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Cet. II, Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H
- Rofiuddin M., *Wawancara*, Wonokromo pada tanggal 16 Maret 2023

- Sholihin M. Fanani, *Wawancara*, Gayungan pada tanggal 13 Januari 2023
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sukarjo Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996
- Setiabudi Lysa, "*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*" Skripsi- Universitas Negeri Semarang, 2016
- Sukarti Dewi, *Perkawinan antar agama menurut al-qur'an dan hadis*, Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN, 2003
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974
- Taufiq Rahman Muhammad. "*Perkawinan Beda Agama Menurut Ormas Islam Di Indonesia, Studi Fatwa NU dan Muhammadiyah*". Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Thabari (al) Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Cet. III, Kairo: Muassah Ar-Risalah, 1366 H
- Thalib M., *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: tanya jawab agama 1-6*
- www.islamislami.com-Inspirasi Islam, *Profil Lengkap Muhammadiyah Organisasi Islam Besar di Indonesia*.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973
- Zahro Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1994
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994